

Tinjauan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia (Studi di PT. BPR Disky Suryajaya)

Deny Wardana Siregar, Nurhilmiah

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238
denywardana55@gmail.com

ABSTRAK

Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 (UUJF). Proses perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia, harus dilakukan pembebanan jaminan dengan akta jaminan fidusia yang aktanya tersebut dibuat dihadapan Notaris. Pinjaman kredit melalui lembaga fidusia, kemungkinan terjadi wanprestasi adalah sangat besar. Wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan wanprestasi adalah sama dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang dalam kedudukannya sebagai debitur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat pemberian pinjaman kepada nasabah dengan jaminan fidusia di PT. Bpr Disky Suryajaya dan bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia serta bagaimana cara penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya, Kabupaten Deli Serdang dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa syarat-syarat pemberian pinjaman dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya yaitu identitas debitur, bukti kepemilikan objek jaminan fidusia dan lima faktor penilaian yang dilakukan bank, sebagai pengaman yuridis. Akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi yaitu berupa pembayaran ganti rugi dan penyitaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila pihak kreditur sampai mengajukan ke Pengadilan Negeri, maka pihak debitur harus menanggung semua biaya di Pengadilan. Cara penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur yaitu pertama secara nonlitigasi atau bermusyawarah mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa harus merugikan kedua belah pihak, dan kedua secara litigasi atau kreditur mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri dan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 UUJF. Seharusnya debitur harus memenuhi prestasinya tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dibuat, agar tidak terjadinya wanprestasi. Pihak debitur harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara membayar ganti rugi dan semua hutang beserta bunga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata. Penyelesaian wanprestasi hendaknya diselesaikan oleh para pihak secara nonlitigasi dikarenakan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Debitur, Wanprestasi, Jaminan Fidusia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Corresponding Author:

Deny Wardana Siregar
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20238
denywardana55@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Dibidang perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satunya usahanya adalah memberikan kredit (Tan Kamelo, 2015: 1)

Beberapa hal yang menjelaskan bahwa fidusia menjadi sangat penting yaitu dikarenakan ketidakjelasan konsep mengenai objek fidusia, masih kaburnya karakter fidusia, belum sinkronnya prinsip-prinsip perundang-undangan yang mengatur lembaga jaminan, kesimpangsiuran hak kreditur manakala

nasabah debitur wanprestasi. Ketidakjelasan konsep mengenai objek fidusia dapat dilihat sejak lahirnya fidusia, pengakuan fidusia dalam yurisprudensi, sampai diaturnya jaminan fidusia dalam undang-undang.

Pada awalnya lembaga fidusia yang dikenal dalam hukum Romawi dengan nama *fiducia cum creditore*. Dalam perjanjian *fiducia cum creditore*, barang-barang debitur diserahkan dalam pemilikan kreditur. Fidusia diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Definisi fidusia terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pinjaman kredit melalui lembaga fidusia, kemungkinan terjadi wanprestasi adalah sangat besar. Wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya karena usaha yang dirintis oleh debitur mengalami kemacetan, kerugian, ataupun penipuan, dapat juga karena keadaan memaksa atau mungkin saja karena kepribadian dari debiturnya sendiri yang tidak memiliki itikad baik dalam berkredit. Wanprestasi adalah sama dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang dalam kedudukannya sebagai debitur (Satrio, 2012: 5).

Aturan hukum Islam memandu etika dan undang-undang dunia dan akhirat, agama dan negara. Hukum sendiri tidak pernah memisahkan antara fitrah manusia itu sendiri dengan aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah negara. Adapun pengalihan objek jaminan fidusia dalam fiqh muamalah yakni mengenai akad *hawalah* (penagihan utang).

Al-Qur'an mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam praktek bisnis. Para peneliti yang meneliti hal-hal yang ada dalam al-Qur'an mengakui bahwa praktek perundang-undangan al-Qur'an selalu berhubungan dengan transaksi. Hal ini menandakan bahwa betapa aktivitas bisnis itu sangat penting menurut al-Qur'an.

Jaminan dalam Islam biasanya diatur dalam bab rahn, rahn yang secara etimologi memiliki arti tetap atau kontinyu ini memiliki banyak definisi yang lainnya. Di dalam hukum Islam, apabila seseorang akan mengadakan jual beli, sewa menyewa, hutang piutang atau transaksi bisnis lainnya yang tidak secara tunai, maka hendaklah ditulis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

Arab-Latin: Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh.

Artinya": Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan maka hendaklah kamu menuliskanya...".

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut lagi baik mengenai syarat-syarat pemberian pinjaman kepada nasabah dengan jaminan fidusia, akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia dan cara penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur, khususnya penelitian tersebut akan diteliti di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan ini adalah penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer diperoleh di lapangan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang diperoleh dari masyarakat atau meneliti data primer (Ediwarman, 2015: 25). Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai tinjauan hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia. Data yang diperoleh dalam penelitian ini baik dari studi lapangan maupun studi dokumen dianalisis secara *kualitatif*. Analisis *Kualitatif* adalah cara menganalisa data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, pendapat pakar dan prinsip hukum.

3. PEMBAHASAN

3.1. Syarat-Syarat Pemberian Pinjaman kepada Nasabah dengan Jaminan Fidusia di PT. BPR Disky Suryajaya

PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya, Kabupaten Deli Serdang, harus memeriksa satu persatu data dari persyaratan permohonan kredit debitur, untuk memastikan tidak ada data yang dipalsukan. Selain itu pada saat debitur mengajukan pinjaman dengan jaminan fidusia tersebut dokumen atau data yang diberikan masih fotocopi yang diserahkan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang.

Dari hasil wawancara dengan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten

Deli Serdang, juga menjelaskan bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, sebelum memberikan pinjaman dengan jaminan fidusia harus mengecek apakah debitur pernah lalai atau tidaknya di perusahaan lain dengan cara mengecek di BI (Bank Indonesia)-*checking* secara online.

Istilah BI *checking* sering didengar, terutama apabila ingin mengajukan pinjaman atau permohonan kredit. Lembaga yang akan meminjamkan dana pada nasabah, baik bank maupun non perbankan, akan melakukan BI *checking* sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman. Pada dasarnya, BI *checking* merupakan nama lain dari Informasi Debitur Individual (IDI) atau catatan riwayat kredit atau pinjaman seseorang ke bank atau lembaga keuangan non perbankan. Semua riwayat kredit seorang nasabah, baik atau buruk, semuanya tercatat dalam Sistem Informasi Debitur (SID). Laporan dari data inilah yang bisa diakses oleh lembaga keuangan di seluruh dunia untuk mengetahui kredibilitas seorang nasabah.

Catatan kredit inilah yang akan menjadi penentu apakah pengajuan pinjaman dari seorang nasabah akan disetujui atau tidak. Apabila catatan kredit seorang nasabah buruk maka akan kesulitan mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan manapun, baik bank maupun non perbankan. Oleh karenanya, sangat penting bagi setiap nasabah untuk menjaga agar catatan kreditnya tetap bersih.

Syarat lain pemberian pinjaman dengan jaminan fidusia kepada nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, yaitu melalui penilaian bank terhadap debitur dalam pembayaran jaminan fidusia dengan menerapkan prinsip analisa 5C yang meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition*, dan *Collateral*.

Selain analisa 5C, umumnya analis bank juga menerapkan prinsip 5P untuk penyaluran kredit yang tepat guna. Prinsip 5P ini mencakup hal sebagai berikut, yaitu:

1. *Personality* Atau Kepribadian
2. *Purpose* Atau Tujuan
3. *Prospect* Atau Potensi
4. *Payment* Atau Pembayaran
5. *Party* Atau Golongan

Proses pengajuan kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir dan melengkapi berkas yang dibutuhkan. Berkas harus lengkap, benar dan akurat, dan dalam banyak kasus salah satu berkas yang sering disepelekan adalah dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP penting bagi bank untuk mengecek kondisi keuangan pemohon kredit. Dalam laporan pajak terlihat kondisi kekayaan seseorang dan pajak yang dibayarkan sehingga kalau pinjaman dalam jumlah besar tapi ternyata suka tidak bayar pajak, karena bukan tidak mungkin cicilan juga tidak dibayar. Bank bisa *cross check* laporan NPWP dan berkas tidak pengajuan kredit yang diajukan.

Salah satu berkas yang penting untuk dianalisa adalah laporan keuangan bagi debitur perusahaan atau slip gaji untuk debitur perorangan. Dokumen ini penting sebagai bukti konkrit bagi analis untuk melakukan perhitungan secara terstruktur. Laporan ini penting saat analis melakukan *cross check* terhadap kondisi keuangan pemohon. Setelah semua berkas masuk dan apabila permohonan kredit dinilai layak, maka pihak bank akan melakukan pengumpulan data lapangan baik menyangkut data pribadi maupun reputasi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis calon debitur.

Menurut buku Dr. H. Tan Kamello, bahwa dalam praktik bank di Sumatera Utara selalu dipergunakan sistem penilaian dengan menggunakan prinsip 5 C's yakni *Character* (watak, kepribadian), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan, agunan), *Capavity* (kemampuan) dan *Conditions of Economic* (kondisi ekonomi) (Tan Kamelo, 2015: 184). Dari lima faktor yang dilakukan bank, faktor terpenting yang berfungsi sebagai pengaman yuridis dari kredit yang disalurkan adalah jaminan kredit. Fungsi yuridis ini berkaitan erat dengan tujuan jaminan yakni sebagaimana dikatakan bahwa *the purpose of a security interest is to confer property rights upon someone to whom a debt is due* (Tan Kamelo, 2015: 185).

3.2. Akibat Hukum terhadap Debitur yang Wanprestasi atas Jaminan Fidusia

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang hukum perikatan, yang merupakan bagian dari hukum kekayaan yang bersama dengan hukum keluarga

merupakan pokok hukum perdata, dimana hukum perjanjian merupakan bagian dari padanya dengan perumusan wanprestasi. Sedangkan prestasi adalah suatu hal yang dapat berupa kewajiban ataupun objek dalam perjanjian yang terdiri dari 3 (tiga) wujud, antara lain memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yaitu Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi biasanya berujung pada adanya tuntutan ganti rugi, yang harus dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu. Namun undang-undang sendiri dalam Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdata membenarkan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang bersifat imateriil. Wanprestasi yang terjadi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang terjadi dimana apabila debitur tidak dapat membayarkan cicilan atau angsuran kredit bulanan yang telah disepakati sesuai dengan masa jatuh tempo yang diperjanjikan. Wanprestasi pembayaran tersebut disebut *nonperforming loan* atau sering disebut sebagai kredit macet.

Sebelum membahas mengenai akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi atas jaminan fidusia, maka akan dipahami mengenai penyebab debitur wanprestasi atas jaminan fidusia, yakni berdasarkan wawancara dengan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, salah satu faktor penyebab terjadinya wanprestasi atas jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya yaitu kemampuan debitur dalam melunasi hutang, akan tetapi selalu bayar lewat tanggal setiap bulannya, sehingga menyebabkan debitur lalai. Debitur mampu dalam melunasi hutangnya, akan tetapi pembayaran hutang tersebut dilakukan debitur selalu lewat tanggal, sehingga bank menyatakan debitur melakukan wanprestasi, karena pembayaran hutang yang dilakukan debitur bukan hanya lewat tanggal bahkan sampai lewat 01 (satu) bulan. Bank tidak bisa mengesampingkan keadaan lalai tersebut, bank memberikan peringatan kalau debitur mampu melunasi hutangnya, maka debitur harus membayar sesuai yang diperjanjikan dengan bank (Hasil Wawancara Ginting, 2021).

Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, salah satu faktor lain penyebab terjadinya wanprestasi atas jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya, yaitu karena debitur dalam keadaan tidak mampu membayar hutang. Debitur tidak sanggup membayar hutang sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan salah satu faktor internal yang menyebabkan terjadinya kredit macet di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang.

Debitur dalam keadaan tidak mampu membayar hutang karena disebabkan bangkrutnya usaha debitur atau hal-hal lain yang membuat debitur tidak dapat membayar atau melunasi hutang debitur terhadap bank. Ditinjau dari pengertian menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi : “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Sedangkan kata bangkrut tidak dikenal dalam undang-undang negara Indonesia, sehingga tidak adanya kepastian mengenai definisi bangkrut itu sendiri.

Perbedaan pailit dan bangkrut sangat terlihat terutama pada peraturannya. Secara hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan dan PKPU), yang dijatuhkan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya. Sedangkan perusahaan yang bangkrut dan sudah ditetapkan statusnya oleh pengadilan masih bisa beroperasi seperti biasa. Namun berada di bawah pengawasan pengadilan dan mendapatkan perlindungan terhadap kreditur sampai kondisinya menjadi lebih baik.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang apabila ingin memberikan pinjaman kepada debitur yang berbadan hukum maupun yang perorangan akan lebih seksama menilai dan meneliti syarat-syarat yang dilengkapi debitur, agar bisa melihat apakah kedepannya usaha debitur akan berkembang atau bangkrut/gagal, sehingga menyebabkan debitur wanprestasi terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang.

Faktor terakhir yang menyebabkan terjadinya wanprestasi atas jaminan fidusia di PT. Bank

Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang yaitu terjadinya keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) yang dialami debitur. *Force Majeure* tersebut merupakan faktor eksternal seperti yang disebutkan di atas yaitu merupakan bencana alam.

Berdasarkan asas perjanjian *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya. Proses eksekusi dapat dilakukan apabila para pihak mengajukan gugatan perdata terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diantaranya adalah objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga dan objek jaminan fidusia tersebut musnah. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta menimbulkan akibat hukum terhadap eksekusi tersebut.

3.3. Cara Penyelesaian Wanprestasi atas Jaminan Fidusia yang Dilakukan oleh Debitur

Dari hasil wawancara bahwa cara penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan debitur yaitu pihak PT. BPR Disky Suryajaya membuat surat teguran untuk penagihan angsuran kredit, apabila lewat dari tanggal yang diberikan bank kepada debitur, maka pihak bank akan menyita jaminan fidusia tersebut (Hasil Wawancara Ginting, 2021). Apabila setelah wanprestasi debitur meninggal dunia, ahli waris masih dilibatkan atas utang piutang debitur yang meninggal tersebut, karena di PT. BPR Disky Suryajaya tidak membuat asuransi jiwa dalam pinjaman fidusia (Hasil Wawancara Ginting, 2021).

Cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 3 “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji, maka pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

Dalam upaya cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hukum di Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa. Penyelesaian Kredit Macet di Bank dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution atau saling menguntungkan satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative, menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini lebih banyak dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan tidak efektif.

Prosedur penyelamatan kredit berdasarkan wawancara dengan Direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu debitur mendapatkan perubahan jadwal pembayaran dimana hal tersebut diharapkan dapat membantu debitur dalam melunasi hutangnya. Penjadwalan kembali biasanya dilakukan apabila debitur sudah menjadi debitur yang dipercaya oleh pihak bank tersebut.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu merubah persyaratan kredit dari termin hingga nominal pembayaran tiap bulan. Diharapkan hal ini dapat membantu debitur jika kemampuan membayar debitur menurut akibat gangguan ekonomi.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu menata ulang sistem peminjaman dari debitur agar debitur dapat melunasi hutang-hutangnya (Hasil Wawancara Ginting, 2021).

Selain cara di atas penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet bisa juga melalui proses penyelesaian kredit yang berujung pada penyitaan jaminan fidusia dari pihak debitur. Sejauh ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang tidak mengalami permasalahan

yang berarti saat melakukan eksekusi dari jaminan fidusia debitur, terutama jaminan yang berupa kendaraan bermotor.

Jika debitur bertahan tidak ingin jaminan fidusianya disita oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, pihak debitur bisa menolak dan melanjutkan proses hukum mengenai status jaminan fidusia tersebut. PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang dapat saja melakukan hak eksekusinya sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak debitur dan kreditur. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah hukum karena tanda tangan perjanjian tersebut belum sepenuhnya sah di mata hukum, karena tidak dilakukan dihadapan notaris yang berwenang (Harahap, 2006: 1033).

Perlakuan sepihak dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dari debitur terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, dimana pihak bank bisa dituntut si debitur dengan alasan ayat-ayat perjanjian tidak seluruhnya sah dimata hukum. Yang sering menjadi masalah adalah pihak bank tidak memberi ganti rugi ke pihak debitur padahal debitur sudah melakukan beberapa kali pembayaran. Seharusnya eksekusi objek fidusia tidak boleh, karena perjanjian tidak resmi dan pemaksaan terjadi dalam proses penarikan barang debitur secara paksa.

Situasi seperti tersebut di atas dapat terjadi apabila PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang menarik paksa barang milik debitur tanpa adanya mediasi antara pihak debitur dan kreditur. Dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang prakteknya selalu membuat perjanjian kredit/hutang di hadapan Notaris yang berwenang.

Apabila debitur lari dan menggadaikan objek jaminan fidusia tersebut, sampai dengan hari ini PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang tidak dapat menggugat debitur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, karena perjanjian fidusia itu tidak sah sepenuhnya di mata hukum. Sering terjadi kasus dimana debitur yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia, seperti penjualan kendaraan bermotor tanpa surat lengkap. Akan tetapi, peristiwa tersebut dapat dilaporkan dengan tuduhan penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana. Solusi atau perlindungan hukum lain mengenai proses eksekusi fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang adalah dengan membawa ke Pengadilan Negeri setempat apabila debitur tetap bertahan atas jaminan fidusianya. Proses eksekusi jaminan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang tetap mendapatkan perlakuan yang adil. Hal tersebut karena jika terdapat sisa dana setelah proses eksekusi jaminan fidusia dan pelunasan hutang dilakukan, debitur atau nasabah akan tetap mendapatkan sisa dari kelebihan pembayarannya.

Seperti contoh kasus yang terjadi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang, yaitu salah satu debitur dengan pinjaman fidusia tidak membayar cicilan sampai 12 (dua belas) bulan lamanya, maka pihak bank akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia debitur. Dimana debitur pada saat mengajukan pinjaman dengan objek jaminan fidusianya, yaitu 1 (satu) kendaraan bermotor dengan Merek Toyota Avanza dalam kondisi baru, dengan total hutang Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan nilai penjaminan objek tersebut yaitu Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jadi, apabila debitur lalai/wanprestasi atas hutangnya sampai 12 (dua belas) bulan, maka bank akan melakukan eksekusi jaminan fidusia dari kendaraan bermotor toyota Avanza tersebut. Kondisi bekas dari mobil tersebut akan terjadi penurunan harga saat PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang melakukan penjualan mobil tersebut kepada publik. Jika mobil tersebut laku dengan harga Rp. 162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), maka debitur akan mendapatkan uang kembali senilai Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong sisa hutang sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) oleh Pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang.

Apabila dalam kasus contoh tersebut di atas ternyata debitur meninggal dunia, maka sesuai dengan perjanjian, apabila berlanjut ke ahli waris maka ahli waris harus melanjutkan hutang tersebut dan apabila dalam perjanjian mempunyai asuransi maka hutang debitur lunas dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor tersebut dapat dikembalikan/diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan kelengkapan surat keterangan ahli waris dari debitur.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang akan melakukan pelelangan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang sudah dijelaskan di atas. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului

dengan Pengumuman lelang, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

4. KESIMPULAN

Pemberian pinjaman dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Disky Suryajaya Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan sejumlah persyaratan administratif dan substantif. Calon debitur wajib melengkapi dokumen seperti e-KTP, Kartu Keluarga, rekening koran, bukti pembayaran listrik dan air, bukti objek yang dijadikan agunan, serta pas foto. Jika pemohon berasal dari badan hukum, maka harus disertakan juga dokumen legalitas seperti NPWP perusahaan, anggaran dasar, serta izin-izin usaha yang relevan. Selain persyaratan administratif, PT. BPR Disky Suryajaya juga melakukan penilaian terhadap latar belakang debitur termasuk riwayat kredit dan kondisi keuangan untuk menilai kelayakan pinjaman. Dalam hal terjadi wanprestasi, debitur tetap memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada pihak bank guna dieksekusi. Jika hasil eksekusi tidak mencukupi pelunasan utang, maka debitur tetap bertanggung jawab atas sisa utang yang belum terbayarkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lebih lanjut, penyelesaian wanprestasi ini dapat dilakukan secara langsung oleh kreditur melalui eksekusi terhadap objek fidusia tanpa memerlukan proses peradilan, karena sertifikat fidusia memiliki kekuatan hukum eksekutorial sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia. Ketentuan ini memberikan kemudahan bagi kreditur dalam menjamin pelunasan kredit serta perlindungan hukum terhadap pelaksanaan hak atas objek jaminan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ardika Karya Santoso. 2016. *Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- D. Y. Witanto. 2016. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung : Mandar Maju.
- Daeng Naja. 2005. *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwi Rezki Sri Astarini. 2013. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung : ALUMNI.
- Ediwarman. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan : PT Sofmedia.
- H. Tan Kamello. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung : PT. Alumni.
- Ida Nadirah. 2019. *Buku Ajar Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan : CV. Pustaka Prima.
- Isnani Yuli Andini, "Kedudukan Fidusia Sebagai jaminan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah", <https://media.neliti.com/media/publication/257192-kedudukan-fidusia-sebagai-jaminan-akad-p-ab40e2f5.pdf>, diakses Sabtu 10 April 2021, pukul 11.00 Wib
- J. Satrio. 2012. *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, danYurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Johannes Ibrahim. 2004. *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung : Refika Aditama.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW).
- M. Yahya Harahap. 2006. *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Dan Standar Hukum Eksekusi*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2000. *Jaminan Fidusia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan : CV. Multi Global Makmur.
- P. N. H. Simanjuntak. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- Zainal Asikin. 2015. *Pengantar Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahayu Hartini. 2003. *Hukum Kepailitan*. Malang : Bayu Media.
- Salim H. S. 2003. *Hukum Kontrak Teori Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salim HS. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara.
- Suyud Margono. 2000. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 23/12/BPPP, tanggal 28 Februari 1991.
Yahman. 2016. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama.